



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan **DOKTER**, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SULIL PRIANTOKO, S.H.** dan **ARIEF HAMZAH, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Menur Pumpungan No. 49 Surabaya, semula **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 01 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat tentang perceraian ;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 13 April 2009 nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA.Sby., bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 April 2009 ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Mei 2009 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 20 Mei 2009 nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA. Sby. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA.Sby., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan cerai Penggugat/Pembanding dan tidak menerima gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan-keberatan yang dikemukakannya itu, bahwa pada pokoknya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerainya adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Terbanding menyangkal tentang adanya perselisihan tersebut, akan tetapi ia mengakui bahwa pernah menyebut bahwa

Hal 2 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding adalah ibu yang tidak baik bagi anaknya, dan ia juga membenarkan atau setidaknya tidak menyangkal tentang adanya kecurigaan yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding yang dianggap telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut serta dengan adanya kenyataan bahwa kedua pihak kini telah terjadi pisahan tempat, hal ini menunjukkan tentang adanya perselisihan atau setidaknya ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan kedua pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, dan Penggugat/Pembanding tetap pada gugatannya itu, hal itu menunjukkan telah parahnya perselisihan kedua pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apabila kedua pihak dipaksakan untuk rukun, maka yang sangat dikhawatirkan akan terjadi adalah keberantakan rumah tangga yang semakin parah yang akibat buruknya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja tetapi juga kepada anak dan keluarga kedua pihak, suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki oleh semua pihak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, serta sejalan pula dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;
2. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. "

Maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan Penggugat/Pembanding yang mohon agar hak pemeliharaan kedua anaknya ditetapkan bagi Penggugat/Pembanding, maka oleh karena dalam kenyataannya kedua anak tersebut masih belum mencapai umur mumayyiz, bahkan masih dibawah umur 5 tahun, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, bahwa seorang ibu pada umumnya lebih dapat memberikan perhatian dalam mendidik anak-anaknya, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding tersebut cukup beralasan serta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka baik dalam tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby



MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2896/Pdt.G/2008/PA.Sby. ;

Dengan mengadili sendiri :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. **Menjatuhkan** talak satu ba'in dari Tergugat/Terbanding (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat/Pembanding (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. **Menetapkan** Penggugat/ Pembanding sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) bagi kedua anaknya yang bernama **ANAK 1**, umur 4 tahun dan **ANAK 2**, umur 8 bulan ;
4. **Memerintahkan** pada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut pada Penggugat/Pembanding ;
5. **Menghukum** Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 5 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 6 dari 6 hal Putusan nomor : 154/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)